



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 21 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sangat dirasa perlu segera adanya usaha penjempurnaan susunan keanggotaan DPRD-GR Propinsi Irian Barat, sehingga benar-benar dapat mentjerminkan dan menjalurkan kehendak rakjat jang diwakilinja;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan jang tersebut angka 1 diatas, dianggap perlu adanya pemberhentian, penggantian, penambahan anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 tentang pengangkatan anggota-anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mendengar : Usul pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam suratnja No. 544/Rhs/Gib/63 tanggal 31 Desember 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1964 :
- PERTAMA : memberhentikan dengan hormat para anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat jang namanja sebagaimana tersebut dalam nomor urut 1 sampai dengan 4 daftar lampiran Keputusan ini, dari djabatannja sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- KEDUA : mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam nomor urut 5 sampai dengan 15 daftar lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Pebruari 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 21 TAHUN 1964.

=====
No. : N A M A : Diberhentikan sebagai anggota DPRD-GR :
: : Diangkat : : KETERANGAN.
: : Propinsi Irian Barat sebagai utusan :
: : dari : :

Diberhentikan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat :

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------------|---|
| 1. | : SILAS TOKORO. | : Afdeling Hollandia. | : |
| 2. | : MANUEL WAROMI. | : Afdeling Geelvinkbaai. | : |
| 3. | : PIET HEIN AUPARAY. | : Golongan Pengusaha. | : |
| 4. | : AMEZ RUMAGESAN. | : Golongan Pemuda. | : |

Diangkat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat :

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| 5. | : C. KIRIWAIB. | : | : |
| 6. | : M.B. RAMANDEY. | : Daerah Pegunungan Tengah/Biak (Waropen). | : |
| 7. | : Kapten Laut SOEWADJI
: PUGUH. | : Golongan Angkatan Bersendjata. | : |
| 8. | : KILION WANDA. | : Golongan Pengusaha. | : |
| 9. | : KAPEAUW. | : Daerah Mimika/Merauke. | : |
| 10. | : S.T. P A N U S. | : Daerah Pulau Dolak/Merauke. | : |
| 11. | : J. S O M A R. | : Daerah Asmat/Merauke. | : |
| 12. | : JAN TAMBERAN. | : Daerah Muju/Merauke. | : |
| 13. | : ZAKARIAS KONDJOL. | : Daerah Teminabuan/Manokwari. | : |
| 14. | : RUBEN KAMBUAJA. | : Daerah Ajamaru/Manokwari. | : |
| 15. | : Kapten Udara SUKA-
: DARUSMAN. | : Golongan Karya Angkatan Bersendjata. | : |
| | : | : | : |

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Pebruari 1964.

Soekarno
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.